



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM JURI PADA LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa penyediaan Maskot untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 dilakukan melalui lomba/sayembara kepada masyarakat yang selanjutnya akan dinilai serta ditetapkan oleh Tim Penilai/Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Tim Juri Pada Lomba Desain Maskot untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/ Konte

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN TIM JURI PADA LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Juri Lomba Desain Maskot Untuk Pemilihan Walikota dan Walikota Tual Tahun 2024 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Juri Lomba Desain Maskot Untuk Pemilihan Walikota dan Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memahami Maskot yang dapat merepresentasikan ciri khas daerah serta dapat mengkomunikasikan dan memotivasi masyarakat Kota Tual untuk ikut menyukseskan Pemilihan Walikota dan Walikota Tual Tahun 2024;
 2. Melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada KPU Kota Tual untuk menetapkan 3 (tiga) pemenang lomba desain maskot.
 3. Menyerahkan dan melaporkan hasil lomba kepada KPU Kota Tual paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pemenang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Tual Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL



MUTTAQIN ALI RENHORAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TUAL
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI PADA LOMBA
DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TUAL TAHUN 2024

TIM JURI
LOMBA DESAIN MASKOT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTITUSI/UNSUR
1.	HANAFI RENWARIN, S.Sos, M.Si	PRAKTISI/ PEMERHATI PEMILU
2.	JUSRON ALI RAHAYAAN, S.PI, M.Si	AKADEMISI
3.	FRANKY MOSES D. C. FAR-FAR	KREATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL



MUTTAQIN ALI RENHORAN